

ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 DAN HUKUM ISLAM

Muhammad Aziz dan Sholikhah

Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan
Dosen IKIP PGRI Jember

Email: mohaziv@yahoo.com., sholihah86@gmail.com

Abstract:

This article explores the zakat profession based on the legal perspective in the Law No. 23 of 2011 on the management of zakat and Islamic law. It uses qualitative research methods employing analytic comparative descriptive. The existence of zakat profession in the regulation, not only provides legal certainty for muslim individual and business entity in transferring zakat to mustahiq, but also plays a role as a part of Islamic philanthropy for muslim welfare. The obligation of zakat profession is generally based on al Baqarah 267, the common hadiths and the analyses of Islamic jurists (fuqaha) either classic or contemporary. The case has implications regarding the material source, whether it derives from trade, capital investment, honorarium, salary, etc., or even in terms of time which does limit the annual possession of the property.

Artikel ini membahas bagaimana kedudukan zakat profesi dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan hukum Islam. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan kajian deskriptif komparatif analitis. Termaktubnya zakat profesi dalam regulasi disamping memberi kepastian hukum pada individu dan badan usaha muslim dalam transfer zakatnya kepada mustahiq juga dapat dijadikan sebagai bagian filantropi Islam untuk kesejahteraan umat. Wajibnya zakat profesi didasarkan pada surat al Baqarah ayat 267 yang bersifat umum, hadits-hadits yang bersifat umum dan analisis-analisis para ahli hukum Islam (fuqaha) baik klasik atau kontemporer. Keumuman tersebut berimplikasi pada materi hasil usaha, apakah diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji, dan sebagainya

atau bahkan keumuman dari segi waktu yang tidak membatasi satu tahun pemilikan harta.

Keywords: Zakat profession, Islamic law, and The Law No. 23 of 2011

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat, puasa dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai nisbah dan haul berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.

Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (zakat mal), sudah diatur pokok-pokoknya di dalam al Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, yaitu berupa hasil bumi, peternakan, barang yang diperdagangkan, emas, perak dan uang. Penjabaran ini tampaknya kurang relevan lagi dengan keadaan sekarang. Fiqh zakat yang sudah ada dan diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam hampir seluruhnya hasil perumusan para ahli beberapa abad yang lalu, yang banyak dipengaruhi situasi dan kondisi setempat masa itu. Perumusan tersebut, banyak yang sudah tidak menampung lagi untuk mengatur zakat pada masyarakat saat ini, yang memiliki berbagai usaha yang tidak ada pada masa lalu. Karena itu, permasalahan zakat memerlukan hukum-hukum baru yang mampu menjawab ketidakpastian dan keraguan masyarakat, misalnya persoalan zakat dari hasil profesi yang dilakukan oleh seseorang, seperti, dokter, arsitek, pengacara, dan lain-lain.

Menurut Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya (Hafidhuddin, 2004: 94). Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum, sebagaimana firman Allah yang berbunyi: "... pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" (QS. al Dzariyaat: 19).

Sayyid Quthub wafat pada 1965 M, dalam tafsirnya *Fi Dzilal al Quran* ketika menafsirkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa:

“*Nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh hasil yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, karena *nash* ini menerangkan semua harta, baik yang terdapat di masa Rasulullah maupun dimasa sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunah Rasul, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di qiyaskan kepadanya” (Quthub, tt: 255)

Akan tetapi, ketentuan zakat untuk para pekerja yang mudah dan cepat memperoleh uang yang disebut sebagai pekerja profesi, belum banyak dibahas secara tuntas dalam fiqh modern. Karena itu, dalam undang-undang zakat belum disebutkan secara rinci tentang tata cara pelaksanaan zakat profesi. Untuk mengetahui apa dan bagaimana zakat profesi, perlu dikaji dan diteliti dari segi keberadaan hukumnya dalam *nash*, baik al Quran, hadits atau hasil ijtihad ulama terdahulu (Muhammad, 2002: 3). Selain itu sebagai penguat, dalam perspektif hukum positif juga perlu penjelasan yang detail tentang zakat penghasilan ini. Maka dari itu, yang hendak diungkap dalam artikel ini adalah bagaimana kedudukan zakat profesi dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan hukum Islam.

Kajian Umum tentang Zakat dan Zakat Profesi

Secara etimologis, kata “zakat” berarti “suci”, “berkembang” dan “barokah”. Dalam al Quran menggunakan kata “zakat” dengan arti “suci” (Anshori, 2006: 11). Allah SWT berfirman: “Kami menyerahkan (kepada Yahya) rasa belas kasihan dari kami dan kesucian hati (dari dosa); ia (Yahya) adalah orang yang bertaqwa” (QS. Maryam: 13)

Ditinjau dan segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik (al Qardlawi, 2002: 34). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’ (Depdikbud, 2002: 1279). WJS Poerwadarminta mengartikan zakat sebagai derma yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada fakir miskin pada hari raya lebaran (Poerwadarminta, 1976: 1155).

Dalam Kamus *Idris al Marbawi* zakat berarti “menyucikan, membersihkan”

(al Marbawi, tt: 267). Sutan Muhammad Zain dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia, zakat yaitu pajak agama Islam untuk fakir miskin yang harus dikeluarkan (dibayar) sekali setahun banyaknya kira-kira 2,5% dari harta (sebenarnya tiap-tiap jenis harta ada peraturannya sendiri-sendiri) (Zain, tth: 1088). Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, zakat menurut bahasa artinya tumbuh berkembang, bersih atau baik dan terpuji (IAIN Syarif Hidayatullah, 2000: 1003).

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi agak berbeda antara satu dan lainnya, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Dalam Kitab *Fath al Qarib* ditegaskan, zakat menurut syara ialah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula (al Ghazzi, tt: 158). Dalam kitab *Fath al Muin*, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu (al Malibary, 1980: 50).

Dalam kitab *Kifayah al Akhyar* dirumuskan zakat adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu. Sementara Syekh Kamil Muhammad Uwaidah menyatakan menurut bahasa zakat berarti pengembangan dan pensucian (Uwaidah, 1998: 263). Harta berkembang melalui zakat, tanpa disadari. Di sisi lain mensucikan pelakunya dari dosa. Sedangkan al Jaziri mengatakan zakat ialah memberikan harta tertentu sebagai milik kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang ditentukan (al Jaziri, 1972: 449). Ibrahim Muhammad al Jamal memaparkan zakat ialah sejumlah harta yang wajib *dikeluarkan* dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula (al Jamal, 1986: 180). Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* menerangkan:

“Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta’ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan” (Sabiq, tt: 318).

Berbagai rumusan di atas dapat disimpulkan, zakat adalah nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci al Quran.

Pengertian Zakat Profesi

Dalam kamus Bahasa Inggris, istilah profesi disebut sebagai *profession*, yang artinya pekerjaan (Shadily, 1982: 449). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (Poerwadarminta, 1976: 789). Mahjuddin mengartikan profesi sebagai suatu pekerjaan tetap dengan keahlian tertentu, yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah, atau imbalan (Mahjuddin, 2003: 271). Jadi usaha profesi erat kaitannya dengan sikap profesional, yaitu sesuatu hal yang dilakukan dengan dukungan kepandaian khusus untuk menjalankannya (Muhammad, 2002: 58).

Menurut Yusuf al Qardlawi profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Kasb al Amal* dan *Mihan al Hurrah* (al Qardlawi, 1996: 459). *Kasb al Amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. *Mihan al Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain.

Istilah profesi menurut kamus ilmu pengetahuan adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian (Kohar, 1988: 200). Profesi juga berarti suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan keahlian tertentu (Salim, 1991: 1192). Pada umumnya istilah profesi dimaksudkan sebagai suatu keahlian mengenai bidang tertentu, di mana perolehannya didahului oleh pendidikan dengan penguasaan pengetahuan, ilmu dan ketrampilan. Dalam hal ini, suatu profesi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh nafkah dengan suatu keahlian tertentu, bukan sekedar menyalurkan kesenangan atau hobi dan bukan pula sekedar kegiatan awam atau kuli.

Di dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (ketrampilan, kejujuran dan sebagainya). Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya.

Dari definisi di atas ada poin-poin yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan profesi yang dimaksud, yaitu jenis usahanya halal, menghasilkan uang relatif banyak, diperoleh dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha

yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa:

- a) Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
- b) Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter.
- c) Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.
- d) Usaha modal, seperti investasi.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi bisa berupa, pertama, hasil yang teratur dan pasti, baik se tiap bulan, minggu atau hari seperti upah pekerja dan gaji pegawai. Kedua, hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.

Menurut Yusuf al Qardlawi, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya (al Qardlawi, 2002: 459). Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Di antara jenis zakat, ada yang disebut zakat profesi. Zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, ulama atau da'i, karyawan guru dan lain-lain. Selanjutnya dikatakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu.

Menurut Yusuf al Qardlawi kategori zakat profesi (yang wajib dizakati) adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat (al Qardlawi, 2002: 497). Artinya, zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai *nishab*. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui al Quran dan hadits Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), dan harta *rikaz*. Jadi kewajiban zakat profesi merupakan kewajiban baru dari hasil *ijtihad* ulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil al Quran ataupun al Sunnah.

Dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*, Masjfuk Zuhdi juga memberikan keterangannya tentang zakat profesi, yaitu zakat yang diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap individu muslim, apabila telah mencapai batas minimum terkena zakat (*nishab*) dan telah jatuh tempo atau haul-nya (Zuhdi, 1997: 229).

Menurut Didin Hafifuddin, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang lain/dengan lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nishab* (batas minimum untuk berzakat) (Hafifuddin, 2004: 103). Dengan demikian yang dapat dinyatakan zakat profesi adalah zakat yang dipungut dari pekerjaan profesional, yakni pekerjaan yang berdasarkan keahlian, ketrampilan atau kecakapan tertentu (Kelib, 1996: 70).

Berdasarkan beberapa pengertian zakat profesi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu dan sudah mencapai *nishab*. Dalam masalah ketentuan harta yang wajib dizakati, memang ada perbedaan cara pandang di kalangan ulama. Ada kalangan yang mendukung adanya zakat profesi dan sebagian lagi berkeyakinan tidak ada zakat profesi.

a. Argumen penentang zakat profesi

Mereka mendasarkan pandangan bahwa masalah zakat sepenuhnya masalah ubudiyah, sehingga segala macam bentuk aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan kalau ada petunjuk yang jelas dan tegas atau contoh langsung dari Rasulullah SAW. Bila tidak ada, maka tidak perlu dibuat-buat. Di antara mereka yang berada dalam pandangan seperti ini adalah fuqaha kalangan zahiri seperti Ibnu Hazm dan lainnya dan juga jumbuh ulama.

Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab, dan bila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.

Umumnya ulama Hijaz menolak keberadaan zakat profesi. Bahkan ulama modern seperti termasuk juga Wahbah az-Zuhailly juga belum bisa menerima keberadaan zakat itu. Sebab zakat profesi itu tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Umumnya kitab fiqih klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi.

Apalagi di zaman Rasulullah dan salafus sholeh sudah ada profesi-profesi tertentu yang mendatangkan nafkah dalam bentuk gaji atau honor. Namun tidak ada keterangan sama sekali tentang adanya ketentuan zakat gaji atau profesi. Argumentasi mereka, bagaimana mungkin sekarang ini ada dibuat-buat zakat profesi.

Menurut Sahal Mahfudh, sebenarnya tidak ada ketentuan syari'at tentang zakat profesi. Jika memang ada, ya diada-adakan. Sehubungan dengan itu, ia menyatakan bahwa gaji dan penghasilan profesi tidak wajib dizakati (Kelib, 1996: 118). Sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat haul dan nisab. Gaji kalau ditotal setahun mungkin memenuhi *nishab*, padahal gaji diberikan setiap bulan. Oleh karenanya gaji setahun memenuhi nisab itu hanya memenuhi syarat hak, tidak memenuhi syarat milik. Sementara itu, benda yang wajib dizakati harus memiliki syarat milik. Hal ini didasarkan pada pendapat al Syafi'i (Kelib, 1996: 147).

Bila dikaitkan bahwa zakat berkaitan dengan masalah ubudiyah, memang benar. Namun ada wilayah yang tidak berubah secara prinsip dan ada wilayah operasional yang harus selalu menyesuaikan diri dengan zaman. Prinsip yang tidak berubah adalah kewajiban orang kaya menisihkan harta untuk orang miskin dan wajib adanya amil zakat dalam penyelenggaraan zakat serta ketentuan nisab dan haul dan seterusnya. Semuanya adalah aturan baku yang didukung oleh nash yang kuat.

Namun menentukan siapakah orang kaya dan dari kelompok mana saja, harus melihat realitas masyarakat dan ketika ijtihad zakat profesi digariskan, para ulama pun tidak semata-mata mengarang dan membuat-buat aturan sendiri. Mereka pun menggunakan metodologi fikih yang baku dengan beragam *qiyas* atas zakat yang sudah ditentukan sebelumnya.

Adanya perkembangan ijtihad justru harus disyukuri karena dengan demikian agama ini tidak menjadi stagnan dan mati. Apalagi metodologi ijtihad itu sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan telah menunjukkan berbagai prestasinya dalam dunia Islam selama ini. Dan yang paling penting, metode ijtihad itu terjamin dari hawa nafsu atau bid'ah yang mengada-ada.

Pada hakikatnya, kitab-kitab fiqih karya para ulama besar yang telah mengkodifikasi hukum-hukum Islam dari al Quran dan al Sunnah adalah hasil ijtihad yang gemilang yang menghiasi peradaban Islam sepanjang sejarah. Semua aturan ibadah mulai dari wudhu', shalat, puasa, haji dan zakat yang kita pelajari tidak lain adalah ijtihad para ulama dalam memahami *nash* al Quran dan al Sunnah.

Kehidupan manusia sudah mengalami banyak perubahan besar. Dengan menggunakan pendekatan seperti itu, maka hanya petani gandum dan kurma saja yang wajib bayar zakat, sedangkan petani jagung, palawija, padi dan makanan pokok lainnya tidak perlu bayar zakat. Karena contoh yang ada hanya pada kedua tumbuhan itu saja. Sementara di sisi lain, ada kalangan yang melakukan ijtihad dan penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada. Mereka misalnya mengqiyas antara beras dengan gandum sebagai sama-sama makanan pokok, sehingga petani beras pun wajib mengeluarkan zakat.

Bahkan ada kalangan yang lebih jauh lagi dalam melakukan qiyas, sehingga mereka mewajibkan petani apapun untuk mengeluarkan zakat. Maka petani cengkeh, mangga, bunga-bunga, kelapa atau tumbuhan hiasan pun kena kewajiban untuk membayar zakat. Menurut mereka adalah sangat tidak adil bila hanya petani gandum dan kurma saja yang wajib zakat, sedangkan mereka yang telah kaya raya karena menanam jenis tanaman lain yang bisa jadi hasilnya jauh lebih besar, tidak terkena kewajiban zakat. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Abu Hanifah dan para pengikutnya.

b. Argumen pendukung zakat profesi

Para pendukung zakat profesi tidak kalah kuatnya dalam berhujjah. Misalnya mereka menjawab bahwa profesi dimasa lalu memang telah ada, namun kondisi sosialnya berbeda dengan hari ini. Termasuk golongan Hanafiyah yang memberikan keluasaan dalam kriteria harta yang wajib dizakati. Selain itu Yusuf al Qardlawi mengatakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dipungut dari pekerjaan profesional, yakni pekerjaan yang berdasarkan keahlian, ketrampilan atau kecakapan tertentu (Kelib, 1996: 70).

Menurut mereka, yang menjadi acuan dasarnya adalah kekayaan seseorang. Menurut analisa mereka, orang-orang yang kaya dan memiliki harta saat itu masih terbatas seputar para pedagang, petani dan peternak. Ini berbeda dengan zaman sekarang, di mana tidak semua pedagang itu kaya, bahkan umumnya peternak dan petani di negeri ini malah hidup dalam kemiskinan.

Sebaliknya, profesi orang-orang yang dahulu tidak menghasilkan sesuatu yang berarti, kini menjadi profesi yang membuat mereka menjadi kaya dengan harta berlimpah. Penghasilan mereka jauh melebihi para pedagang, petani dan peternak dengan berpuluh kali bahkan ratusan kali. Padahal secara teknis, apa yang mereka kerjakan jauh lebih simpel dan lebih ringan dibanding keringat para petani dan peternak itu.

Zakat Profesi dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, merupakan bentuk perundang-undangan tertinggi yang mengatur ketentuan pengelolaan zakat di Indonesia, yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Walaupun UU No 23 Tahun 2011 ini pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh sebagian kelompok pegiat LAZ pada tahun 2012, akan tetapi eksistensi dari undang-undang tersebut tetap mengikat dan tetap berlaku, kecuali 3 pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pasal yaitu; pasal 18 ayat 02 (huruf a, b dan d) serta pasal 38 dan pasal 41.

Adapun poin-poin penting yang menjadi materi UU No 23 Tahun 2011 tersebut antara lain, tentang asas pengelolaan zakat, tujuan pengelolaan zakat dan lain lain. Tentang asas pengelolaan zakat disebutkan dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas

Adapun pasal terkait dengan tujuan pengelolaan zakat, disebutkan dalam pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan:

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Selain itu, salah satu isi dan materi dari UU No 23 Tahun 2011 tersebut yang menarik lagi untuk dilihat lebih jeli, adalah keberadaan zakat profesi yang termuat dalam pasal 4 ayat (2) bagian (h), yaitu:

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;

- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. peternakan dan perikanan
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz

Memang secara eksplisit tidak disebutkan istilah profesi dalam pasal tersebut, akan tetapi dalam kolom (h) pasal 4 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa diantara bentuk zakat mal adalah pendapatan dan jasa, ini artinya memberikan peluang terhadap bentuk aktifitas-aktifitas dan jasa yang menghasilkan pendapatan materi. Pada tahap inilah kemudian bermakna, bahwa setiap profesi yang menghasilkan pendapatan materi harus dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut penulis bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang berkaitan dengan pihak lain, seperti seorang pegawai maupun karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal tersebut didasarkan pada:

Pertama, ayat-ayat dalam al Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan istilah yang berbeda terdapat kesamaan pemikiran tentang zakat. *Ketiga*, dari sudut keadilan penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada hal-hal tertentu. *Keempat*, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya dibidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.

Dalam konteks seperti ini, memberi pengertian bahwa keberadaan zakat profesi dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah resmi dan sah terlembagakan secara formal, mengikat dan yuridis. Termaktubnya zakat profesi dalam regulasi ini, disamping untuk memberi kepastian hukum pada individu yang Islam dan badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam dalam transfer zakatnya kepada mustahiq juga dapat dijadikan sebagai bagian filantropi Islam yang dapat digunakan untuk kesejahteraan umat Islam dan umat yang lainnya, yang hal demikian ini merupakan juga bagian dari asas

pengelolaan zakat perperspektif UU No. 23 Tahun 2011 tersebut.

Kewajiban tentang zakat profesi memang masih perlu dipertanyakan, karena tidak ada *nash* yang *sharih* (jelas) dalam al Quran maupun al Sunnah. Oleh karena itu, perlu dicari kejelasan hukumnya dengan jalan menggali hukum dengan metode ijtihad (*ra'yu*), yang antara lain meliputi metode *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, ataupun metode yang lain.

Mengenai *istinbath* hukum tentang kewajiban membayar zakat profesi, terlebih dahulu mencari landasan hukumnya pada nash-nash al Quran. Oleh karenanya, ketika mencari landasan hukum kewajiban membayar zakat profesi, Yusuf al Qardlawi antara lain mendasarkannya pada al Quran yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan) Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. al Baqarah: 267).

Yusuf al Qardlawi menafsirkan keumuman lafal “*Maa Kasabtum*” dalam ayat di atas yang berarti mencakup segala macam usaha perdagangan atau pekerjaan dan profesi (al Qardlawi, 2002: 476). Sedangkan jumhur ulama fiqh mengambil keumuman maksud surat al Baqarah ayat 267 tersebut di samping sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan juga menjadikan wajibnya zakat atas usaha profesi sesuai ayat tersebut di atas, kata “*anfiquu*” memfaedahkan wajib, karena kata “*anfiqu*” merupakan *fiil amar* dari *fiil madhi* “*anfaqa*” Sesuai dengan kaidah ushul fiqh *al ashlu fi al hamri li al wujub*, yang artinya “*pada asalnya perintah itu memfaedahkan wajib*” (Usman, 2002: 15).

Menurut Fachrudin, sebagaimana dikutip oleh Muhammad kata “*Maa Kasabtum*” dalam surat tersebut bersifat umum (*am*) dan memang sudah mendapat *takhsis*-nya, yaitu hadits Rasulullah SAW tentang bentuk dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (Muhammad, 2002: 62). Akan tetapi, karena hukum pada *am* dan *khas* ini sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan zakat profesi.

Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Quran*, menafsirkan surat al Baqarah ayat 267, bahwa *nash* tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah

SAW maupun di zaman sesudahnya (Quthub, tt: 255). Sedangkan menurut Amir Syarifuddin penggunaan kata “*Maa*” dalam ayat tersebut di atas adalah mencakup segala apa-apa yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa, dan juga apa-apa yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi (Syarifuddin, 1987: 130). Dengan argumentasi bahwa kekuatan lafadz umum terhadap semua satuan pengertian yang tercakup di dalamnya secara pasti, sebagaimana penunjukkan lafadz khusus terhadap arti yang terkandung di dalamnya. Penggunaan lafadz umum untuk semua satuan pengertian ini berlaku sampai ada dalil lain yang membatasinya.

Hamid Laonso juga mengatakan bahwa kata *kasabtum* dalam ayat tersebut memberikan legitimasi terhadap semua jenis usaha dan profesi yang dimiliki yang kesemuanya mendatangkan penghasilan yang cukup banyak, seperti pengacara, dokter ahli, jasa perhotelan, jasa penginapan, dan sebagainya (Laonso, 2005: 121). Kemudian dalam Surat at Taubah ayat 103 juga dinyatakan:

“Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (atTaubah: 103).

Makna terminologi generik ayat tersebut menunjuk pada harta kekayaan, tidak menunjuk dari mana harta itu diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi, dan karena spektrumnya lebih bersifat umum, maka di dalamnya termasuk jasa/gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya (Laonso, 2005: 108).

Selanjutnya dengan dasar as Sunnah untuk mengukuhkan kewajiban zakat profesi, berdasarkan pada keumuman makna hadits. Yang antara lain hadits yang diriwayatkan oleh al Bukhari sebagai berikut:

“Setiap orang muslim wajib bersedekah, Mereka bertanya: “Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunya? Nabi menjawab:” Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah”. Mereka bertanya kembali:”Kalau tidak mempunyai pekerjaan? Nabi menjawab:”Kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah” (al Bukhari, 2001: 292).

Yusuf al Qardlawi menafsirkan keumuman dari makna hadits tersebut di atas bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan

pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbakan (al Qardlawi, 2002: 259) .

Adapun dalam hal *qiyas*, wajibnya zakat profesi diqiyaskan pada tindakan khalifah Mu'awiyah yang mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena beliau adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Selain itu, landasan yang dapat digunakan adalah perbuatan khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz yang memungut zakat pemberian (*u'tiyat*) dan hadiah. Juga memungut zakat dari para pegawainya setelah menerima gaji, serta menarik zakat dari orang yang menerima barang sitaan (*mazalim*) setelah dikembalikan kepadanya (al Qardlawi, 2002: 72).

Menurut para Imam Madzhab terjadi perbedaan pendapat. Menurut al Syafi'i, zakat penghasilan tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nishab. Namun ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan, di mana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai *nishab*. Apabila belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakatnya (Hazim, tt: 84).

Dalam kitabnya *al Umm*, al Syafi'i mengatakan apabila seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan harga 100 dinar selama 4 tahun dengan syarat pembayarannya sampai batas waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai satu tahun, ia harus mengeluarkan zakatnya untuk 25 dinar pada satu tahun pertama dan membayar zakat untuk 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dikeluarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai ia mengeluarkan zakatnya dari 100 dinar dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan, baik sedikit atau banyak (Hazim, tt: 66).

Menurut Malik bin Anas, harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun. Baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang piaraan. Karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai nishab, maka ia harus mengeluarkan zakat dan keseluruhan binatang itu apabila sudah genap satu tahun. Apabila kurang dari satu nishab, maka tidak wajib zakat (Hazim, tt: 196).

Dalam suatu kasus tentang seseorang yang memiliki 5 dinar hasil dari sebuah transaksi, yang kemudian ia investasikan dalam perdagangan, maka begitu jumlahnya meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakat dan satu tahun telah berlalu dari transaksi pertama, menurut Malik bin Anas ia harus membayar zakat meskipun jumlah yang harus dizakatkan itu tercapai

satu hari sebelum ataupun sesudah satu tahun. Karena itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya (al Zarqaniy, tt: 99).

Dari beberapa dalil dan pendapat-pendapat tersebut di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa wajibnya zakat profesi didasarkan pada surat al Baqarah ayat 267 yang bersifat umum dan hadits-hadits yang bersifat umum pula, baik keumumannya menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji, dan sebagainya. Keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.

Untuk menetapkan teknis penerapan ketentuan zakat profesi mulai dari *nishab*, kadar, dan waktunya menggunakan dalil *qiyas* (*analogical reasoning*). Sudah barang tentu menggunakan dalil *qiyas* sebagai dalil syar'i, harus memenuhi syarat dan rukunnya agar menemukan hukum ijthadi yang aktual dan proporsional. Namun karena keterbatasan penulis dalam analisa ini, sehingga tidak disajikan juga metodologi ijthad tentang nishab zakat tersebut.

Simpulan

Dari beberapa ulasan, penjelasan dan analisis yang sudah dipaparkan, akhirnya dalam artikel ini penulis ingin memberikan kesimpulan:

1. Zakat profesi dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, memberi penegasan bahwa zakat profesi telah resmi dan sah terlembagakan secara formal, mengikat dan yuridis dalam regulasi Negara Indonesia. Termaktubnya zakat profesi dalam regulasi ini, disamping untuk memberi kepastian hukum pada individu yang Islam dan badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam dalam transfer zakatnya kepada mustahiq juga dapat dijadikan sebagai bagian filantropi Islam yang dapat digunakan untuk kesejahteraan umat Islam dan umat yang lainnya, yang hal demikian ini merupakan juga bagian dari asas pengelolaan zakat perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tersebut.
2. Zakat profesi dalam perspektif hukum Islam memberi penegasan bahwa wajibnya zakat profesi didasarkan pada surat al Baqarah ayat 267 yang bersifat umum, hadits-hadits yang bersifat umum dan analisis-analisis para ahli hukum Islam (*fuqaha*) baik klasik atau kontemporer. Keumumannya tersebut berimplikasi menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji, dan sebagainya atau bahkan keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.

Daftar Pustaka

- Al Ghazzi, Muhammad Ibnu Qasim. Tt. *Fath al Qarib al Mujib*. Indonesia: Dar al Ihya al Kitab, al Arabiah.
- Al Malibary, Zainuddin Ibnu Abd Aziz. 1980. *Fath al Muin*. Kairo: Maktabah Dar al Turas.
- Al Jaziri, Abdurrahman. 1972. *Kitab al Fiqh 'ala al Mazahib al Arba'ah*. Beirut: Dar al Fikr.
- Al Jamal, Ibrahim Muhammad. 1986. *Fiqh al Mar'ah al Muslimah*. Diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal. Semarang: CV Asy Syifa.
- Al Marbawi, Muhammad Idris Abd al Ro'uf. Tt. *Kamus Idris al Marbawi*, Juz 1. Beirut: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Al Qardlawi, Yusuf. 1996. *Fiqhu al Zakat*. Diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin. Cet. IV. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fiqhuz Zakah*. Diterjemahkan oleh Salman Harun. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al Zaqany. Tt. *Syarh al Zaqany 'ala Muwatta' al Imam Maliki*. Juz II. Beirut: Daar al Fikr.
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdikbud. 1988. *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hafidhuddin, Didin. 2004. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet. III. Jakarta: Gema Insani.
- Hazim, Ibnu. Tt. *Al Muhalla*. Juz 4. Beirut: Daar el Kutub al Umiyyah.
- IAIN Syarif Hidayatullah. 2000. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Imam Bukhari. Tt. *Shahih al Bukhari*. Juz I. Lebanon: Daar el Kutub.

- Kohar, Mas'ud Khasan Abdul. 1988. *Kamus Istilah Ilmu Pengetahuan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Kelib, Abdullah. 1996. *Hukum Zakat Profesi, Pelaksanaannya Pada Kalangan Profesional Muslim di Kota Madya Semarang*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Laonso, Hamid dan Jamil, Muhammad. 2005. *Hukum Islam Alternatif, Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Cet. I. Jakarta: Restu Ilahi.
- Mahjuddin. 2003. *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Cet. IV. Jakarta: Kalam Mulia.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Cet. I. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad bin Idris al Syafi'i. Tt. *Al Umm*, Juz II. Bairut: Daar el Fikr.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Cet. I. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Quthub, Sayyid. Tt. *Tafsir Fi Zhilaalil Quran*. Jilid I. Beirut: Daar el Surq.
- Sabiq, Sayyid. Tt. *Fiqh Sunnah*. Juz I. Kairo: Maktabah Dar al Turas.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Syarifuddin, Amir. 1987. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: Logos.
- Usman, Muchlis. 2002. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. 1998. *Fiqh Wanita*. Diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al Kautsar.

Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah*. Cet. X. Jakarta: Gunung Agung.